



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yuliana Elvira Liem Alias Aci Ira Liem;**
2. Tempat lahir : Atambua;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/5 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Prof Dr. Soepomo, SH RT.014 RW.003 Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan Kab. Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yuliana Elvira Liem tidak ditahan dalam perkara ini oleh:

1. Penyidik;
2. Penuntut Umum;
3. Hakim;

Terdakwa didampingi oleh Para Advokat/ Penasihat Hukum yaitu **Yan Agustinus Koroh, S.H.**, dan **Helio Moniz De Araujo, S.H.**, bertempat Jalan Fetur Funay RT.037, RW.011, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Register Nomor 127/LGS/SK.Pid/2023/PN.Kpg, tertanggal 18 September 2023, kemudian Para Advokat/ Penasihat Hukum yaitu **Yan Agustinus Koroh, S.H.**, dan **Dicky Januar Ndun, S.H.**, berdasarkan surat Kuasa Substitusi yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Register Nomor 165/LGS/SK.Pid/2023/PN.Kpg, tertanggal 14 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kpg tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kpg tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa **YULIANA ELVIRA LIEM alias ACI IRA LIEM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pangan" melanggar Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dirubah dalam Paragraf 11 angka 21 Pasal 142 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YULIANA ELVIRA LIEM alias ACI IRA LIEM** dengan **Pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan kurungan**;
3. Menetapkan agar Terdakwa **YULIANA ELVIRA LIEM alias ACI IRA LIEM** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan Ketentuan sebagaimana dalam dakwaan maupun Tuntutan Jakasa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap padauntutannya;

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **YULIANA ELVIRA LIEM alias ACI IRA LIEM** pada hari Selasa tanggal 7 bulan Maret tahun 2023 sekira pukul 12.15 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Jalan Bunga Jati RT.010 RW.004 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili perkara ini, Melakukan Tindak Pidana **yang dengan sengaja tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 Petugas Balai POM Kupang melakukan pengawasan terhadap produk-produk pangan yang tidak memiliki izin edar yang tidak sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan menemukan salah satu postingan media social Facebook atas nama akun Handa Yani milik saksi Handayani (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menawarkan produk pangan berupa sosis PERDIX frozen chicken frans yang merupakan salah satu produk pangan yang tidak memiliki izin edar, kemudian berdasarkan hal tersebut Kepala Balai POM Kupang mengeluarkan surat tugas Nomor : PD.02.02.19A.19A3.03.23.153 tanggal 06 Maret 2023 untuk melakukan kegiatan operasi pengawasan obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan, kemudian berdasarkan surat tugas tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 12.15 wita saksi Stefi Dwi Astuti selaku petugas Balai POM Kupang bersama team mendatangi rumah saksi Handayani yang berada di Jalan Bunga Jati RT.010 RW.004 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dan menemukan produk pangan berupa 24 pcs sosis PERDIX frozen chicken frans di dalam rumah Terdakwa yang tidak memiliki nomor izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku kemudian barang bukti tersebut diamankan oleh petugas Balai POM Kupang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti produk pangan berupa 24 pcs sosis PERDIX frozen chicken yang ditemukan dirumah saksi Handayani tersebut dibeli/didapatkan oleh saksi Handayani dari Terdakwa dengan cara memesan melalui pesan Whatsapp kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan produk pangan berupa sosis PERDIX frozen chicken frans tersebut dari rumah Terdakwa yang berada di Atambua Kabupaten Belu dengan menggunakan mobil bus travel ke rumah saksi Handayani yang berada Jalan Bunga Jati RT.010 RW.004 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian saksi Handayani mentrasfer uang pembelian sosis PERDIX frozen chicken tersebut ke rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 46170102264853 atas nama Yuliana Elvira Liem;

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sering menjual sosis PERDIX frozen chicken frans kepada saksi Handayani sejak tahun 2022 sampai terakhir Terdakwa menjual sosis tersebut kepada saksi Handayani pada tanggal 17 Maret 2023 sebanyak 6 dus dengan harga Rp. 2.790.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan uang pembelian sosis PERDIX frozen chicken tersebut di transfer ke rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 46170102264853 atas nama Yuliana Elvira Liem;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berusaha dalam menjual produk pangan berupa sosis PERDIX frozen chicken frans yang tidak memiliki izin edar tersebut karena produk tersebut tidak sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- Bahwa dalam keterangan Ahli KLAUDETE NORLINCE NITBANI, S.SI, Ahli Bidang Pengawas Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Makanan Farmasi dan Makanan pada Balai POM Kupang menjelaskan :
 - Bahwa produk pangan harus mendapatkan izin edar dari Badan POM RI karena Produk Pangan adalah produk yang dikonsumsi langsung oleh manusia dan dapat beresiko terhadap kesehatan penggunanya, karena itu produk Pangan mulai dari produksi dan juga distribusinya diatur oleh pemerintah, Institusi pemerintah yang berwenang untuk memberikan izin pendaftaran /izin edar dari produk Pangan yang beredar di wilayah Republik Indonesia adalah Badan POM RI;
 - Bahwa Pangan yang tidak terdaftar/tidak memiliki izin edar adalah Pangan yang belum mendapat legalitas (produk belum memiliki Nomor Pendaftaran) dari BPOM untuk dapat diedarkan dan/atau didistribusikan ke Masyarakat, sehingga terhadap produk tersebut, pemerintah tidak menjamin apakah telah memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
 - Bahwa produk Sosis PERDIX frozen chicken frans merupakan produk pangan yang belum memiliki Nomor Izin Edar dari Badan POM, Produk tersebut beresiko tinggi dimana merupakan produk pangan basah yang mudah rusak (perishable food) seperti pangan hewani mudah sekali ditumbuhi bakteri patogen seperti Salmonella, E. Coli, dan Clostridium Botulinum, hal ini dapat menimbulkan penyakit serius bagi konsumen jika mengkonsumsinya serta mengganggu, serta merugikan dan membahayakan bagi kesehatan manusia karena belum memenuhi standart keamanan pangan sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dirubah dalam Paragraf 11 angka 21 Pasal 142 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi STEFFI DWI ASTUTI**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa **Saksi** Lahir di Jakarta tanggal 05 September 1987, Umur 35 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal RT.037 RW.010 Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pangan yang terjadi di Jalan Bunga Jati RT.010/RW.004 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang pada tanggal 07 Maret 2023 berdasarkan Operasi Intelijen dalam rangka Pengawasan Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan oleh Petugas Balai POM di Kupang bersama tim;
- Bahwa saksi bekerja di Balai POM di Kupang;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan salah seorang petugas yang turut dalam kegiatan pengawasan produk obat dan makanan di Rumah Handayani yang terletak di Jalan Bunga Jati RT.010/RW.004 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang. Saya ditugaskan oleh Kepala Balai POM di Kupang sesuai dengan Surat Tugas No. PD.02.02.19A.19A3.03.23.153 tanggal 06 Maret 2023 untuk melakukan Operasi Intelijen dalam rangka Pengawasan Obat dan Makanan yang Tidak Memenuhi Ketentuan di Kota Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal Tujuh bulan Maret tahun 2023 sekitar jam 12.15 WITA di Rumah Handayani yang terletak di Jalan Bunga Jati RT.010/RW.004 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang petugas Balai POM di Kupang, menemukan produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan yaitu pangan yang tidak memiliki nomor izin edar;
- Bahwa saksi bersama petugas lainnya mengumpulkan barang bukti, menghitung jumlahnya, kemudian dicatat dan atas persetujuan pemilik/penguasa barang kemudian pangan tersebut diamankan dan dibuatkan Berita Acara Pengamanan;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan di rumah saksi Handayani ditemukan produk pangan yang tidak memiliki nomor izin edar sebanyak 1 (satu) jenis yaitu PERDIX frozen chicken franks dan uang tunai sejumlah Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) di rumah Handayani yang terletak di Jalan Bunga Jati RT.010/RW.004 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dan pada saat itu petugas menyaksikan saksi Handayani sedang melayani seorang pembeli produk pangan yang tidak memiliki nomor izin edar tersebut;
- Bahwa barang yang ditemukan berupa :

	Nama Produk	Jumlah	Keterangan
1.	Sosis PERDIX frozen chicken franks	24 bungkus	Pangan yang tidak memiliki izin edar
2.	Uang tunai berupa uang lembaran seratus ribu sebanyak 5 (lima) lembar, uang lembaran dua puluh ribu rupiah sebanyak 1 (satu) lembar dan uang lembaran sepuluh ribu rupiah sebanyak 1 (satu) lembar	Rp. 530.000,00	Mata uang rupiah



Mer

- Meru
- Bahwa merupakan barang yang doiatas diamankan oleh petugas Balai POM di Kupang di rumah Handayani yang terletak di Jalan Bunga Jati RT.010/RW.004 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang pada tanggal 07 Maret 2023;
- Bahwa sumber barang bukti Sosis PERDIX frozen chicken franks yang diamankan petugas di rumah saksi HANDAYANI pada tanggal 07 Maret 2023 bahwa saksi mendengar Ibu HANDAYANI mengatakan Sosis PERDIX frozen chicken franks dibeli dari IRA LIEM Alias YULIANA ELVIRA LIEM yang berada di Atambua yang dikirim lewat bis;
- Bahwa dari data yang ada di Balai POM di Kupang, Balai POM Kupang, saudara IRA LIEM Alias YULIANA ELVIRA LIEM sudah pernah dihukum dengan Putusan PN ATAMBUA Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN/Atb tanggal 29 Agustus 2019 dengan membayar pidana denda sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan terkait mengedarkan pangan yang tidak memiliki nomor izin edar;
- Bahwa benar barang bukti berupa 24 pcs sosis PERDIX frozen chicken dan uang Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diperlihatkan didepan persidangan adalah barang bukti yang diamankan dari rumah saksi Handayani;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi Handayani mengakui membeli sosis Tersebut dari Terdakwa dan saksi Handayani menunjuk foto-foto bukti transaksi pembelian sosis tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat team melakukan pengecekan di rumah Terdakwa tidak ditemukan barang bukti tetapi team mendapatkan informasi dari penduduk sekitar bahwa Terdakwa sering menjual sosis tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi ANNISA HARDHIYANTI**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Lahir di Bogor tanggal 09 Mei 1995, Umur 28 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Panorama Indah 2 Blok C No.15 Kelurahan Penkase Kecamatan Alak Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana di bidang pangan yang terjadi di Jalan Bunga Jati RT.010/RW.004 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang pada tanggal 07 Maret 2023 berdasarkan Operasi Intelijen dalam rangka Pengawasan Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan oleh Petugas Balai POM di Kupang bersama tim;
- Bahwa saksi bekerja di Balai POM di Kupang, Saksi bekerja di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang dengan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama di Kelompok Substansi Penindakan;
- Bahwa di substansi penindakan saksi memiliki tugas untuk menjalankan fungsi Patroli Siber yaitu kegiatan melakukan pemantauan/pengawasan terhadap peredaran penjualan obat dan makanan yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku/ illegal di dunia maya/media social;

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara tugas fungsi patroli siber saudara dengan perkara tindak pidana di bidang pangan yaitu Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 jo Pasal 91 Undang - Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang ditemukan di Rumah Handayani yang terletak di Jalan Bunga Jati RT.010/RW.004 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dapat dijelaskan bahwa tugas pokok saksi adalah melakukan pengawasan secara online/ Patroli Siber dan kebetulan perkara itu adalah hasil pengawasan saksi secara online pada bulan Pebruari 2023. Saksi melakukan pengawasan lewat media sosial facebook akun Handayani dan ada postingannya melayani penjualan Sosis Perdix ecer maupun box. Dan ada beberapa akun juga yang saksi pantau adanya penjualan kosmetik, pangan tanpa izin edar lainnya. Saksi membuat laporan hasil pengawasan dan kami langsung turun untuk melakukan pengawasan secara langsung ke alamatnya masing-masing. Pada saat kami ke alamat yang punya akun Handayani memang benar dia menjual tetapi sudah habis. Dan kami memberitahu bahwa Sosis Perdix tersebut tidak ada izin edar dari Badan POM sehingga tidak boleh diedarkan Dan pada saat itu dia menandatangani Surat Pernyataan untuk tidak lagi menjual Sosis Perdix tersebut;
- Bahwa saksi Handayani pada bulan Pebruari 2023 itu tidak ditemukan menjual sosis perdix dan sudah memberitahu untuk tidak menjual Sosis Perdix tersebut tapi pada bulan Maret 2023 ditemukan menjual Sosis Perdix. Saksi mengetahuinya dari akun Face Book Handayani. Seperti yang sudah saksi jelaskan bahwa tugas pokok fungsi saksi adalah melakukan pengawasan online, jadi pada bulan Maret 2023 saksi melakukan pengawasan online lagi dan menemukan akun Handayani memposting penjualan Sosis Perdix, saksi melaporkan ke atasan untuk tindak dilanjuti oleh petugas dengan melakukan Operasi Inteligen dalam rangka pengawasan obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan di Kota Kupang termasuk alamat akun Handayani;
- Bahwa saksi tidak ikut sebagai petugas Balai POM di Kupang yang melakukan Operasi Inteligen di rumah Handayani yang terletak di Jalan Bunga Jati RT.010/RW.004 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut dalam Operasi Intelijen dalam rangka pengawasan terhadap obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan di kota Kupang, tetapi saksi mengetahui perkara yang Terdakwanya Handayani dan Yuliana Elvira Liem karena setelah selesai kegiatan operasi intelijen, diadakan Gelar Kasus terhadap sarana-sarana yang ada temuannya, untuk ditindak lanjuti seperti apa. Dan saksi juga mengikuti gelar kasus tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saudara YULIANA ELVIRA LIEM, tetapi saksi pernah mengetahui informasi perkara tindak pidana tahun 2019 atas nama YULIANA ELVIRA LIEM;
- Bahwa saksi mengetahui informasi perkara tindak pidana atas nama Terdakwa YULIANA ELVIRA LIEM karena pada tahun 2019 ada Perkara Balai POM yang Terdakwanya saudara YULIANA ELVIRA LIEM dan saksi membantu untuk membuat administrasi penyidikannya;
- Bahwa pada tahun 2019, YULIANA ELVIRA LIEM sebagai Terdakwa perkara tindak pidana obat dan makanan, yaitu mengedarkan Pangan tanpa izin edar. Produknya saat itu adalah Minuman Beralkohol tanpa izin edar dan diperkuat oleh putusan pengadilan negeri di Atambua Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN/Atb tanggal 29 Agustus 2019 dengan membayar pidana denda sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan terkait mengedarkan pangan yang tidak memiliki izin edar dan Putusan Banding Perkara Pidana Nomor 120/PID/2019/PT KPG tanggal 30 Oktober 2019 atas nama terdakwa Yuliana Elvira Liem alias Ira;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan saudara Yuliana Elvira Liem di Atambua, tetapi saksi pernah melakukan pemantauan peredaran makanan yang tidak memiliki izin edar di Atambua salah satunya Produk Sosis Perdix dan saksi ditugaskan untuk mengantar Surat Panggilan ke saudara Yuliana Elvira Liem, saksi tidak tahu pasti rumahnya, jadi saksi berinisiatif bertanya pada tetangga sekitar rumah saudara Yuliana Elvira Liem dan tetangganya menjawab, "Rumahnya Aci Ira yang menjual Sosis Timor?" Dan mereka menunjukkan Toko Delima itu rumahnya saudara Yuliana Elvira Liem;

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan produk pangan dapat diperdagangkan dan/atau diedarkan yaitu berdasarkan Pasal 91 ayat (1) Undang – Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar;
- Bahwa yang berwenang menerbitkan izin edar/ surat persetujuan pendaftaran pada produk pangan olahan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI;
- Bahwa bentuk izin edar pangan olahan dari Badan POM RI yaitu Nomor izin edar Pangan Olahan produksi dalam negeri berupa tulisan "BPOM RI MD" yang diikuti dengan 12 (dua belas) digit angka dan Pangan Olahan produksi luar negeri berupa tulisan "BPOM RI ML" yang diikuti dengan 12 (dua belas) digit angka;
- Bahwa cara mendapatkan izin edar dari Badan POM RI. Produsen atau importir melengkapi dokumen administrasi dan dokumen teknis sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 5 tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan, dan Peraturan Badan POM Nomor 10 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Obat dan Makanan;
- Bahwa yang dimaksud dengan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yaitu berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja bahwa "Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya". Selanjutnya terkait "Perizinan Berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait perizinan berusaha perdagangan produk pangan olahan yang ditemukan rumah Ibu Handayani, Jalan Bunga Jati RT 010/RW 004 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang pada tanggal 07 Maret 2023. Ibu Handayani sebagai pelaku usaha pangan tersebut tidak memiliki Perizinan Berusaha terhadap produk pangan olahan yang ditemukan dirumahnya, Jalan Bunga Jati RT 010/RW 004 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang pada tanggal 07 Maret 2023. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko pada Lampiran I bagian B point 9 Izin Edar : a. Pangan Olahan Sejenis yang Telah Memiliki Izin Edar dikeluarkan oleh Kepala Badan POM RI;
- Bahwa perbuatan Terdakwa YULIANA ELVIRA LIEM menjual produk Sosis PERDIX frozen chicken franks kepada HANDAYANI telah melanggar peraturan perundang-undangan terkait menjual produk pangan yang tidak memiliki izin edar Dapat saksi jelaskan bahwa produk Sosis PERDIX frozen chicken franks merupakan produk pangan yang belum memiliki Nomor Izin Edar dari Badan POM. Produk tersebut beresiko tinggi dimana merupakan produk pangan basah yang mudah rusak (perishable food) seperti pangan hewani mudah sekali ditumbuhi bakteri patogen seperti Salmonella, E. Coli, dan Clostridium Botulinum, yang dapat menimbulkan penyakit serius bagi konsumen jika mengkonsumsinya serta mengganggu, serta merugikan dan membahayakan bagi kesehatan manusia karena belum memenuhi standart keamanan pangan sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa Perbuatan YULIANA ELVIRA LIEM menjual produk Sosis PERDIX frozen chicken franks kepada HANDAYANI adalah melanggar Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 11 angka 21 Pasal 142 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi HANDAYANI**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lahir di Kupang tanggal 22 Juni 1986, Umur 37 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Bunga Jati RT 010 RW 004 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai saksi terkait menjual produk pangan berupa sosis PERDIX frozen chicken yang tidak memiliki izin edar di rumah saksi yang beralamat di Jalan Bunga Jati RT 010 RW 004 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang pada hari Selasa tanggal 7 bulan Maret tahun 2023 sekira pukul 12.15 wita;
- Bahwa saksi menjual produk pangan berupa sosis PERDIX frozen chicken berawal pada tahun 2010, suami masih usaha jualan udang beku dari Pariti ke Timor Leste. Pulang dari Dili membawa sosis sebanyak 5 bungkus dan dicoba rasanya enak. Tahun 2020 saksi lihat di Facebook ada yang menjual sosis timor leste dengan akun Erna Arman. Saksi beli ke Erna Arman sebanyak 5 (lima) bungkus untuk dimakan. Selanjutnya saksi lihat diposting Erna Arman bisa jual per Dos seharga Rp.480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah 2 minggu pesanan saksi dilayani dengan membeli sebanyak 1 (satu) dos dan diantar ke rumah. Dan saksi jualan secara online di Facebook dengan harga per bungkus Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi memesan Sosis Perdix dari Erna Arman sudah sekitar 10 kali di tahun 2020 berjalan. Saksi selain jual sosis Dili, saksi juga jualan durian. Yang saksi ambil di Ibu Mirna dari Matani. Karena Ibu Mirna tahu saksi jualan Sosis Dili jadi ibu Mirna memberitahu kalau ada yang jual sosis dili lebih murah. Namanya Aci Ira Liem di Atambua. Kemudian saksi meminta nomor Whatsapps nya Aci Ira Liem lalu saksi menanyakan harga sosis dili tersebut. Karena lebih murah saksi langsung pesan 3 dus @24 bks dengan harga per dos Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pembayaran melalui transfer;
- Bahwa saksi memesan sosis dari Ira Liem awalnya 3 dus akhir tahun 2020. Sampai dengan bulan Maret 2021, dan seterusnya sampai 6 dus;

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses transaksi saat barang (sosis) saksi terima, langsung di transfer ke Nomor Rekening Aci Ira, ke Rekening BRI 461701022648536 atas nama YULIANA ELVIRA LIEM;
- Bahwa terakhir pesan Sosis melalui whatsapp kepada Aci Ira ditanggal 05 Maret 2023 sebanyak 6 dus. Saksi transfer pada tanggal 17 Maret 2023 ke rekening YULIANA ELVIRA LIEM No. Rekening BRI 46170102264853 sebesar Rp.2.790.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Petugas Balai POM Kupang pernah datang melakukan pengawasan tanggal 10 Februari 2023 dan petugas sudah jelaskan Sosis Perdix ini barangnya ilegal tidak memiliki Nomor Izin Edar dari Badan POM, jangan dijual ke masyarakat. Saksi juga buat Pernyataan untuk tidak lagi jual barang termasuk Sosis Perdix;
- Bahwa setelah pemeriksaan dari petugas Balai POM di Kupang, Terdakwa masih menjual produk Sosis Perdix lewat Facebook;
- Bahwa masih berjualan produk sosis Perdix walaupun sudah mendapatkan pembinaan dari petugas Balai POM di Kupang adalah karena saksi masih melihat postingan-postingan salah satu akun facebook Erna Arman dan story Whatsapps Erna Arman yang masih menjual dalam jumlah yang besar. Karena itu saksi pikir sosis ini sudah aman makanya saksi menjual kembali;
- Bahwa produk yang dipesan pada tanggal 05 Maret 2023 sudah dijual kebeberapa pelanggan, sebagai berikut, mulai dari hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 saksi posting di Facebook akun Handa Yani. Tanggal 6 Maret 2023 saksi antar ke Matani (085337242374) 1 Dos, kemudian antar ke Penfui (082237213978) 1 dos, Ibu Yanti di Oepura (081339479108) sebanyak 2 Dos. Kemudian Selasa tanggal 7 Maret 2022 jual 1 Dos datang ambil di rumah (081338695346) dengan harga Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara penjualan sosis Perdix melalui facebook yaitu pembeli melihat di Facebook kemudian langsung hubungi saksi lewat telpon atau Whatsapps. Yang terakhir kemarin saat petugas datang, orangnya Whatsapps ke saksi mau datang ambil Sosis Perdix 1 Dos dan datang bayar uang Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) (uang 100 ribu sebanyak 5 lembar dan uang dua puluh ribu, sebanyak 1 lembar dan uang sepuluh ribu sebanyak 1 lembar). Saat itu ketemu dengan petugas Balai POM Kupang;

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara memesan produk Sosis Perdix atau Timor Leste, awalnya saksi pesan dari Erna Arman, kemudian sejak tahun 2020 saksi pesan YULIANA ELVIRA LIEM alias Aci Ira Liem di Atambua. Saksi melakukan pemesanan ke Aci Ira Liem melalui WA/Whats App;
- Bahwa saksi mengenal Aci Ira Liem diberitahu oleh Ibu Mirna teman saksi yang menjual durian. Ibu Mirna memberitahu kalau ada yang jual sosis dili lebih murah. Namanya Aci Ira Liem di Atambua. Kemudian saksi meminta nomor WA/Whats App Aci Ira. Liem. Kemudian saksi menghubungi Aci Ira Liem alias YULIANA ELVIRA LIEM;
- Bahwa saudara YULIANA ELVIRA LIEM alias Aci Ira Liem melakukan pengiriman Sosis Perdix kepada saksi melalui Bis dari Atambua dan diantar ke rumah saksi atau saksi yang mengambil di agen Bis;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan YULIANA ELVIRA LIEM alias Aci Ira Liem nya, saksi pernah bertemu sekali dengan YULIANA ELVIRA LIEM alias Aci Ira Liem, saksi lupa waktunya kapan. Aci Ira Liem datang malam-malam ke rumah saksi sekalian mengantar Sosis Perdix pesanan yang saksi pesan;
- Bahwa cara melakukan pembayaran pembelian Sosis Perdix yang saksi pesan kepada YULIANA ELVIRA LIEM alias Aci Ira Liem Pembayaran saksi langsung di transfer ke Nomor Rekening Aci Ira yaitu YULIANA ELVIRA LIEM No. Rekening BRI 461701022648536. Saksi transfer melalui BRI Link atau saksi kirim langsung melalui Bank BRI dengan slip penyetoran;
- Bahwa benar barang bukti berupa 24 pcs sosis PERDIX frozen chicken yang diperlihatkan didepan persidangan adalah barang bukti yang diamankan dari rumah saksi yang saksi dapatkan dari Terdakwa YULIANA ELVIRA LIEM;
- Bahwa screenshot yang diperlihatkan didepan persidangan adalah bukti pengiriman transaksi pengiriman uang kepada Terdakwa untuk pembelian produk pangan berupa sosis PERDIX frozen chicken;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **Klaudete Norlince Nitbani, S.Si.**, memberikan pendapat berdasarkan keahliannya dengan disumpah sebagai berikut :

- Ahli memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli memberikan keterangan sehubungan dengan Tindak pidana di bidang Pangan yang terjadi pada tanggal 07 Maret 2023 di rumah Ibu Handayani, Jalan Bunga Jati RT 010/RW 004 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;
- Ahli menerangkan bahwa Ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan HANDAYANI;
- Ahli menerangkan bahwa latar belakang pendidikan ahli, merupakan Ahli Madya Farmasi lulusan Akademi Analis Farmasi tahun 1992, kemudian melanjutkan Sarjana Biologi di Universitas PGRI NTT dan lulus tahun 2009;
- Ahli menerangkan bahwa untuk ditunjuk sebagai Ahli oleh pimpinan instansinya, Ahli sudah pernah mengikuti Pelatihan Pelatihan Food Inspector Tingkat Pratama tahun 2019 dan Pelatihan Food Inspector Muda tahun 2022;
- Ahli menerangkan bahwa bekerja di BPOM di Kupang sejak tahun 2000, sehingga sudah selama 23 tahun;
- Ahli menerangkan bahwa saat ini menjabat sebagai Pengawas Farmasi Makanan Ahli Muda di Kelompok Substansi Pemeriksaan;
- Ahli menerangkan bahwa Tugas dan fungsi pokok ahli adalah sebagai tenaga pengawas terhadap produk Obat, Obat Tradisional, Obat tradisional dan Makanan yang beredar dipasaran;
- Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bahwa Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kebutuhan, perikanan, perairan dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;
- Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, bahwa Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, termasuk Pangan Olahan tertentu, Bahan Tambahan Pangan, Pangan produk Rekayasa Genetika dan Pangan Iradiasi;

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa Pangan yang tidak terdaftar/Tidak Memiliki Izin Edar adalah Pangan yang belum mendapat legalitas (produk belum memiliki Nomor Pendaftaran) dari BPOM untuk dapat diedarkan dan/atau didistribusikan ke masyarakat. Terhadap produk tersebut, pemerintah tidak menjamin produk Pangan tersebut apakah telah memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Ahli menerangkan bahwa Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologi, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi;
- Ahli menerangkan bahwa produk pangan harus mendapatkan izin edar dari Badan POM RI karena Produk Pangan adalah produk yang dikonsumsi langsung oleh manusia dan dapat beresiko terhadap kesehatan penggunanya, karena itu produk Pangan mulai dari produksi dan juga distribusinya diatur oleh pemerintah. Institusi pemerintah yang berwenang untuk memberikan izin pendaftaran/ izin edar dari produk Pangan yang beredar di wilayah Republik Indonesia adalah Badan POM RI;
- Ahli menerangkan bahwa sesuai Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, menyatakan bahwa: Dalam hal pengawasan keamanan, mutu dan gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan Wajib memiliki izin edar;
- Ahli menerangkan bahwa Suatu produk pangan yang tidak memiliki izin edar berarti produk tersebut tidak melalui penilaian dan pengujian pre market oleh BPOM, sehingga pangan tanpa izin edar tersebut tidak dijamin keamanan, mutu dan kemanfaatannya;

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa Ketentuan atau peraturan yang dilanggar pemilik produk Pangan Olahan yang tidak memiliki izin edar di kediaman Ibu Handayani yang beralamat di Jalan Bunga Jati RT 010/RW 004 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang adalah sesuai dengan Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 11 angka 21 Pasal 142 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, disebutkan dengan sengaja tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- Ahli menerangkan bahwa Sesuai Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pangan jenis Sosis PERDIX frozen chicken franks tersebut tidak dapat diedarkan/diperjualbelikan karena belum mendapatkan Izin Edar/Tidak terdaftar di Badan POM RI;
- Ahli menerangkan bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, Izin Edar dari suatu produk pangan harus dicantumkan di setiap kemasan produk sesuai dengan jenis produk yang diproduksi. Setiap produk yang diproduksi disesuaikan dengan nomor yang tercantum dalam kemasan dengan nomor yang tercantum dalam sertifikat pendaftaran. Sebagai petugas Badan POM RI, pengawasan terhadap proses produksi dan distribusi produk pangan adalah merupakan tugas pokok Badan POM RI sehingga kami dapat mengetahui apakah produk pangan tersebut mencantumkan nomor kode Izin Edar yang benar pada kemasan produk tersebut. Untuk memastikannya kami juga melakukan pengecekan nomor izin edar pada Website Badan POM RI dan Aplikasi BPOM Mobile;
- Ahli menerangkan bahwa pendapat terkait Produk Pangan Olahan yang tidak memiliki izin edar tersebut pantas untuk diamankan kemudian disita oleh Petugas Balai POM di Kupang, karena belum terdaftar dan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ahli menerangkan bahwa setiap orang dapat untuk mengajukan nomor pendaftaran, selama produk yang akan didaftarkanya memenuhi ketentuan persyaratan mutu dan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
- Ahli menerangkan bahwa dengan demikian pelaku usaha pangan dapat diartikan setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi diantaranya perdagangan/jual beli produk pangan;
- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 39 Undang – Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang;
- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang – Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang dimaksud dengan Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan;
- Ahli menerangkan bahwa persyaratan produk pangan dapat diperdagangkan dan/atau diedarkan yaitu berdasarkan Pasal 91 ayat (1) Undang – Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar;

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa yang berwenang menerbitkan izin edar/ surat persetujuan pendaftaran pada produk pangan olahan yaitu berdasarkan pasal 2 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan yang berwenang menerbitkan izin edar untuk setiap Pangan Olahan yang di produksi di dalam negeri atau yang diimport untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran adalah Kepala Badan POM;
- Ahli menerangkan bahwa bentuk izin edar pangan olahan dari Badan POM RI Nomor yaitu izin edar Pangan Olahan produksi dalam negeri berupa tulisan "BPOM RI MD" yang diikuti dengan 12 (dua belas) digit angka dan Pangan Olahan produksi luar negeri berupa tulisan "BPOM RI ML" yang diikuti dengan 12 (dua belas) digit angka;
- Ahli menerangkan bahwa cara mendapatkan izin edar dari Badan POM R yaitu Produsen atau importir melengkapi dokumen administrasi dan dokumen teknis sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 5 tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan, dan Peraturan Badan POM Nomor 10 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Obat dan Makanan;
- Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sebagai berikut berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja bahwa "Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya";
- Ahli menerangkan bahwa selanjutnya dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bahwa "Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha". Pasal 6 ayat (2) huruf j Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menjelaskan bahwa penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko salah satunya meliputi sektor kesehatan, obat dan makanan;

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa Pasal 119 bahwa Perizinan Berusaha sektor kesehatan, obat dan, makanan terdiri atas : a. Sub Sektor Kesehatan; b. Sub Sektor Obat dan Makanan. Pasal 121 ayat (2) Perizinan Berusaha untuk Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada subsektor kesehatan meliputi : c. pangan olahan;
- Ahli menerangkan bahwa Pasal 122 ayat (1) bahwa Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Penzinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 tercantum dalam Lampiran I bagian B point 9 Izin Edar : a. Pangan Olahan Sejenis yang Telah Memiliki Izin Edar dikeluarkan oleh Kepala Badan POM RI;
- Ahli menerangkan bahwa terkait perizinan berusaha perdagangan produk pangan olahan yang ditemukan rumah Ibu Handayani, Jalan Bunga Jati RT 010/RW 004 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang pada tanggal 07 Maret 2023 sebagai berikut berdasarkan penjelasan pada point 10, pelaku usaha di bidang kesehatan, obat dan makanan, dimana pangan olahan termasuk di dalamnya maka harus memiliki perizinan berusaha agar memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, sebagaimana pula dijelaskan dalam Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dirubah dalam Paragraf 11 angka 21 Pasal 142 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Sehingga Pelaku usaha pangan tersebut tidak memiliki Perizinan Berusaha terhadap produk pangan olahan yang ditemukan rumah Ibu Handayani, Jalan Bunga Jati RT 010/RW 004 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang pada tanggal 07 Maret 2023. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Lampiran I bagian B point 9 Izin Edar: a. Pangan Olahan sejenis yang Telah Memiliki Izin Edar dikeluarkan oleh Kepala Badan POM RI;

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



- Ahli menerangkan bahwa Pangan Olahan harus memiliki izin edar dari Badan POM. Hal ini sesuai dengan kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan bahwa "Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan". Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan menjelaskan bahwa Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud terdiri dari obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan;
- Ahli menerangkan bahwa Ahli menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa YULIANA ELVIRA LIEM menjual produk Sosis PERDIX frozen chicken franks kepada HANDAYANI telah melanggar peraturan perundang – undangan terkait menjual produk pangan yang tidak memiliki izin edar. Dapat ahli jelaskan bahwa produk Sosis PERDIX frozen chicken franks merupakan produk pangan yang belum memiliki Nomor Izin Edar dari Badan POM. Produk tersebut beresiko tinggi dimana merupakan produk pangan basah yang mudah rusak (perishable food) seperti pangan hewani mudah sekali ditumbuhi bakteri patogen seperti Salmonella, E. Coli, dan Clostridium Botulinum, hal ini dapat menimbulkan penyakit serius bagi konsumen jika mengkonsumsinya serta mengganggu, serta merugikan dan membahayakan bagi kesehatan manusia karena belum memenuhi standart keamanan pangan sesuai peraturan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa perbuatan YULIANA ELVIRA LIEM menjual produk Sosis PERDIX frozen chicken franks kepada HANDAYANI adalah melanggar Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dirubah dalam Paragraf 11 angka 21 Pasal 142 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa Pasal 142 : “Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimport untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”;
- Ahli menerangkan bahwa Pasal 91 ayat (1): “Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimport untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.”;
- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 1 point 39 Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dirubah dalam Paragraf 11 angka 21 Pasal 142 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menyebutkan “Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.”
- Ahli menerangkan bahwa Pasal 1 point 23 Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dirubah dalam Paragraf 11 angka 21 Pasal 142 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menyebutkan “Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.”;

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **Yuliana Elvira Liem** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tanggal 29 Mei 2023 dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pangan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Akun Face Book Handa Yani;
- Bahwa Terdakwa pernah, inbox akun Handa Yani menanyakan tentang Sosis, Handayani menanyakan harga ke Terdakwa, dan Terdakwa kasih tahu harganya ke Handayani, kemudian Handayani minta nomor HP Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal akun Face Book Ira Liem, punya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah berkomunikasi dengan orang yang memiliki Nomor Hand Phone 081339413555 itu no HP Ibu Handayani;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Rekening BRI 461701022648536 atas nama YULIANA ELVIRA LIEM karena itu rekening Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mempunyai hubungan jual beli dengan saudara Handayani seingat Terdakwa sekitar Oktober 2022;
- Bahwa terakhir melakukan transaksi dengan saudara Handayani sekitar Januari 2023 akhir dan dia memesan 5 dos Sosis Perdix;
- Bahwa transaksi yang dilakukan bersama Handayani menggunakan jasa transfer yaitu Pembayaran selalu dengan cara transfer Bank ke rekening saya Rekening BRI 461701022648536 atas nama YULIANA ELVIRA LIEM;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bukti transaksi saksi Handayani kepada Terdakwa yang diperlihatkan penuntut umum didalam persidangan merupakan transaksi terkait pembelian Sosis Perdix;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa Sosis Perdix tidak boleh dijual atau diedarkan karena banyak yang berjualan di Facebook dan di Pasar Baru Atambua. Di Pasar Baru Atambua dijual di lapak-lapak dan kios;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sosis perdix yang Terdakwa jual kepada saksi Handayani dari pasar dan kios-kios yang berada di Atambua;
- Bahwa di tempat Terdakwa tinggal masih banyak yang menjual sosis tersebut sehingga Terdakwa tidak mengetahui bahwa menjual sosis tersebut di larang;

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun yang menjual Sosis Perdix Akun Nomi Rara (Atambua, yang terakhir saya ambil dari dia), akun Welly_sha (Atambua), Akun Erna Arman (Kupang), Akun Erik Christian, Chelly Meylindha (Atambua), dan masih banyak lagi yang dapat dilihat di marketplace facebook;
- Bahwa Balai POM Kupang pernah memberitahukan tentang Sosis Perdix yang belum ada izin edarnya dan tidak boleh dijual hanya karena banyak yang jual Terdakwa pikir tidak apa-apa makanya Terdakwa menjualnya;
- Bahwa Sosis Perdix tersebut Terdakwa ambil dari Nomi Rara pesan secara online dan pembayaran secara transfer, setelah transfer bari dia kirim ke rumah. Selain itu dari ojek-okej yang lewat sering menawarkan sosis tersebut, mereka bawa keliling produk tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir melakukan penjualan sosis perdix akhir bulan Februari 2023, Ke bibi Handayani, dan tidak pernah tunai, selalu transfer;
- Bahwa proses transaksi penjualan Sosis Perdix dari awal sampai dengan pembayaran dan pengiriman barang kepada Handayani yaitu Handayani pesan Sosis lewat whatsapps, biasanya dia transfer dulu baru barang dikirim, namun karena sudah percaya selanjutnya barang dikirim dahulu baru dia transfer. Biasanya Terdakwa kirim pakai Bus dari Atambua tujuan Kupang;
- Bahwa Harga beli Rp.450.000,00 per dus isi 24 pcs, dan harga jual Rp.460.000,00/ dus;
- Bahwa Terdakwa tidak meyetok sosis tersebut di rumah Terdakwa, Terdakwa menyetok sosis tersebut pada saat ada orang yang akan memesan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Saksi Steffi Dwi Astuti dan Saksi Annisa Hardhiyanti dan bersama-sama petugas lainnya merupakan para petugas yang turut dalam kegiatan pengawasan produk obat dan makanan di Rumah Handayani yang terletak di Jalan Bunga Jati RT.010/RW.004 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang. Saya ditugaskan oleh Kepala Balai POM di Kupang sesuai dengan Surat Tugas No. PD.02.02.19A.19A3.03.23.153 tanggal 06 Maret 2023 untuk melakukan Operasi Intelijen dalam rangka Pengawasan Obat dan Makanan yang Tidak Memenuhi Ketentuan di Kota Kupang;
- Bahwa Saksi Steffi Dwi Astuti dan Saksi Annisa Hardhiyanti dan bersama-sama petugas lainnya pada hari Selasa, tanggal Tujuh bulan Maret tahun 2023 sekitar jam 12.15 WITA di Rumah Handayani yang terletak di Jalan Bunga Jati RT.010/RW.004 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang petugas Balai POM di Kupang, menemukan produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan yaitu pangan yang tidak memiliki nomor izin edar;
- Bahwa Saksi Steffi Dwi Astuti dan Saksi Annisa Hardhiyanti dan bersama-sama petugas lainnya mengumpulkan barang bukti, menghitung jumlahnya, kemudian dicatat dan atas persetujuan pemilik/ penguasa barang kemudian pangan tersebut diamankan dan dibuatkan Berita Acara Pengamanan;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan di rumah saksi Handayani ditemukan produk pangan yang tidak memiliki nomor izin edar sebanyak 1 (satu) jenis yaitu PERDIX frozen chicken franks dan uang tunai sejumlah Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) di rumah Handayani yang terletak di Jalan Bunga Jati RT.010/RW.004 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dan pada saat itu petugas menyaksikan saksi Handayani sedang melayani seorang pembeli produk pangan yang tidak memiliki nomor izin edar tersebut;
- Bahwa barang yang ditemukan berupa :

	Nama Produk	Jumlah	Keterangan
1.	Sosis PERDIX frozen chicken franks	24 bungkus	Pangan yang tidak memiliki izin edar
2.	Uang tunai berupa uang lembaran seratus ribu sebanyak 5 (lima) lembar, uang lembaran dua puluh ribu rupiah sebanyak 1 (satu)	Rp. 530.000,00	Mata uang rupiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lembar dan uang lembaran sepuluh ribu rupiah sebanyak 1 (satu) lembar		
---	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang diatas merupakan yang diamankan oleh petugas Balai POM di Kupang di rumah Handayani yang terletak di Jalan Bunga Jati RT.010/RW.004 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang pada tanggal 07 Maret 2023;
- Bahwa sumber barang bukti Sosis PERDIX frozen chicken franks yang diamankan petugas di rumah saksi HANDAYANI pada tanggal 07 Maret 2023 bahwa saksi mendengar Ibu HANDAYANI mengatakan Sosis PERDIX frozen chicken franks dibeli dari IRA LIEM Alias YULIANA ELVIRA LIEM yang berada di Atambua yang dikirim lewat bis;
- Bahwa dari data yang ada di Balai POM di Kupang, Balai POM Kupang, saudara IRA LIEM Alias YULIANA ELVIRA LIEM sudah pernah dihukum dengan Putusan PN ATAMBUA Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN/Atb tanggal 29 Agustus 2019 dengan membayar pidana denda sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan terkait mengedarkan pangan yang tidak memiliki nomor izin edar;
- Bahwa barang bukti berupa 24 pcs sosis PERDIX frozen chicken dan uang Rp.530,000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diperlihatkan didepan persidangan adalah barang bukti yang diamankan dari rumah saksi Handayani;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi Handayani mengakui membeli sosis Tersebut dari Terdakwa dan kemudian saksi Handayani menunjuk foto-foto bukti transaksi pembelian sosis tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat team melakukan pengecekan di rumah Terdakwa tidak ditemukan barang bukti tetapi team mendapatkan informasi dari penduduk sekitar bahwa Terdakwa sering menjual sosis tersebut;
- Bahwa Saksi Annisa Hardhiyanti bekerja di Balai POM di Kupang, Saksi bekerja di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang dengan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama di Kelompok Substansi Penindakan;
- Bahwa di substansi penindakan Saksi Annisa Hardhiyanti memiliki tugas untuk menjalankan fungsi Patroli Siber yaitu kegiatan melakukan pemantauan/pengawasan terhadap peredaran penjualan obat dan makanan yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku/ illegal di dunia maya/media social;

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara tugas fungsi patroli siber dengan perkara tindak pidana di bidang pangan yaitu Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 jo Pasal 91 Undang - Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang ditemukan di Rumah Handayani yang terletak di Jalan Bunga Jati RT.010/RW.004 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dapat dijelaskan bahwa tugas pokok saksi adalah melakukan pengawasan secara online/ Patroli Siber dan kebetulan perkara itu adalah hasil pengawasan saksi secara online pada bulan Pebruari 2023. Saksi melakukan pengawasan lewat media sosial facebook akun Handayani dan ada postingannya melayani penjualan Sosis Perdix ecer maupun box. Dan ada beberapa akun juga yang saksi pantau adanya penjualan kosmetik, pangan tanpa izin edar lainnya. Saksi membuat laporan hasil pengawasan dan kami langsung turun untuk melakukan pengawasan secara langsung ke alamatnya masing-masing. Pada saat kami ke alamat yang punya akun Handayani memang benar dia menjual tetapi sudah habis. Dan kami memberitahu bahwa Sosis Perdix tersebut tidak ada izin edar dari Badan POM sehingga tidak boleh diedarkan Dan pada saat itu dia menandatangani Surat Pernyataan untuk tidak lagi menjual Sosis Perdix tersebut;
- Bahwa saksi Handayani pada bulan Pebruari 2023 itu tidak ditemukan menjual sosis perdix dan sudah memberitahu untuk tidak menjual Sosis Perdix tersebut tapi pada bulan Maret 2023 ditemukan menjual Sosis Perdix. Saksi mengetahuinya dari akun Face Book Handayani. Seperti yang sudah saksi jelaskan bahwa tugas pokok fungsi saksi adalah melakukan pengawasan online, jadi pada bulan Maret 2023 saksi melakukan pengawasan online lagi dan menemukan akun Handayani memposting penjualan Sosis Perdix, saksi melaporkan ke atasan untuk tindak dilanjuti oleh petugas dengan melakukan Operasi Inteligen dalam rangka pengawasan obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan di Kota Kupang termasuk alamat akun Handayani;
- Bahwa Saksi Annisa Hardhiyanti mengetahui informasi perkara tindak pidana atas nama Terdakwa YULIANA ELVIRA LIEM karena pada tahun 2019 ada Perkara Balai POM yang Terdakwanya saudara YULIANA ELVIRA LIEM dan saksi membantu untuk membuat administrasi penyidikannya;

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019, YULIANA ELVIRA LIEM sebagai Terdakwa perkara tindak pidana obat dan makanan, yaitu mengedarkan Pangan tanpa izin edar. Produknya saat itu adalah Minuman Beralkohol tanpa izin edar dan diperkuat oleh putusan pengadilan negeri di Atambua Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN/Atb tanggal 29 Agustus 2019 dengan membayar pidana denda sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan terkait mengedarkan pangan yang tidak memiliki izin edar dan Putusan Banding Perkara Pidana Nomor 120/PID/2019/PT KPG tanggal 30 Oktober 2019 atas nama terdakwa Yuliana Elvira Liem alias Ira;
- Bahwa Saksi Annisa Hardhiyanti belum pernah bertemu dengan saudara Yuliana Elvira Liem di Atambua, tetapi saksi pernah melakukan pemantauan peredaran makanan yang tidak memiliki izin edar di Atambua salah satunya Produk Sosis Perdix dan saksi ditugaskan untuk mengantar Surat Panggilan ke saudara Yuliana Elvira Liem, saksi tidak tahu pasti rumahnya, jadi saksi berinisiatif bertanya pada tetangga sekitar rumah saudara Yuliana Elvira Liem dan tetangganya menjawab, "Rumahnya Aci Ira yang menjual Sosis Timor?" Dan mereka menunjukkan Toko Delima itu rumahnya saudara Yuliana Elvira Liem;
- Bahwa saksi Handayani memberikan keterangan sebagai saksi terkait menjual produk pangan berupa sosis PERDIX frozen chicken yang tidak memiliki izin edar di rumah saksi yang beralamat di Jalan Bunga Jati RT 010 RW 004 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang pada hari Selasa tanggal 7 bulan Maret tahun 2023 sekira pukul 12.15 wita;
- Bahwa saksi Handayani menjual produk pangan berupa sosis PERDIX frozen chicken berawal pada tahun 2010, suami masih usaha jualan udang beku dari Pariti ke Timor Leste. Pulang dari Dili membawa sosis sebanyak 5 bungkus dan dicoba rasanya enak. Tahun 2020 saksi lihat di Facebook ada yang menjual sosis timor leste dengan akun Erna Arman. Saksi beli ke Erna Arman sebanyak 5 (lima) bungkus untuk dimakan. Selanjutnya saksi lihat diposting Erna Arman bisa jual per Dos seharga Rp.480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah 2 minggu pesanan saksi dilayani dengan membeli sebanyak 1 (satu) dos dan diantar ke rumah. Dan saksi jualan secara online di Facebook dengan harga per bungkus Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Handayani memesan Sosis Perdix dari Erna Arman sudah sekitar 10 kali di tahun 2020 berjalan. Saksi selain jual sosis Dili, saksi juga jualan durian. Yang saksi ambil di Ibu Mirna dari Matani. Karena Ibu Mirna tahu saksi jualan Sosis Dili jadi ibu Mirna memberitahu kalau ada yang jual sosis dili lebih murah. Namanya Aci Ira Liem di Atambua. Kemudian saksi meminta nomor Whatsapps nya Aci Ira Liem lalu saksi menanyakan harga sosis dili tersebut. Karena lebih murah saksi langsung pesan 3 dus @24 bks dengan harga per dos Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pembayaran melalui transfer;
- Bahwa saksi Handayani memesan sosis dari Ira Liem awalnya 3 dus akhir tahun 2020. Sampai dengan bulan Maret 2021, dan seterusnya sampai 6 dus dan proses transaksi saat barang (sosis) saksi terima, langsung di transfer ke Nomor Rekening Aci Ira, ke Rekening BRI 461701022648536 atas nama YULIANA ELVIRA LIEM;
- Bahwa Saksi Handayani terakhir pesan Sosis melalui whatsapp kepada Aci Ira ditanggal 05 Maret 2023 sebanyak 6 dus. Saksi transfer pada tanggal 17 Maret 2023 ke rekening YULIANA ELVIRA LIEM No. Rekening BRI 46170102264853 sebesar Rp.2.790.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Petugas Balai POM Kupang menerangkan pernah datang melakukan pengawasan tanggal 10 Februari 2023 dan petugas sudah jelaskan Sosis Perdix ini barangnya ilegal tidak memiliki Nomor Izin Edar dari Badan POM, jangan dijual ke masyarakat. Dan buat Pernyataan untuk tidak lagi jual barang termasuk Sosis Perdix;
- Bahwa setelah pemeriksaan dari petugas Balai POM di Kupang, Terdakwa masih menjual produk Sosis Perdix lewat Facebook;
- Bahwa masih berjualan produk sosis Perdix walaupun sudah mendapatkan pembinaan dari petugas Balai POM di Kupang adalah karena saksi masih melihat postingan-postingan salah satu akun facebook Erna Arman dan story Whatsapps Erna Arman yang masih menjual dalam jumlah yang besar. Karena itu saksi pikir sosis ini sudah aman makanya saksi menjual kembali;

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produk yang dipesan pada tanggal 05 Maret 2023 sudah dijual ke beberapa pelanggan, sebagai berikut, mulai dari hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 saksi posting di Facebook akun Handa Yani. Tanggal 6 Maret 2023 saksi antar ke Matani (085337242374) 1 Dos, kemudian antar ke Penfui (082237213978) 1 dos, Ibu Yanti di Oepura (081339479108) sebanyak 2 Dos. Kemudian Selasa tanggal 7 Maret 2022 jual 1 Dos datang ambil di rumah (081338695346) dengan harga Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara penjualan sosis Perdix melalui facebook yaitu pembeli melihat di Facebook kemudian langsung hubungi saksi lewat telpon atau Whatsapps. Yang terakhir kemarin saat petugas datang, orangnya Whatsapps ke saksi mau datang ambil Sosis Perdix 1 Dos dan datang bayar uang Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) (uang 100 ribu sebanyak 5 lembar dan uang dua puluh ribu, sebanyak 1 lembar dan uang sepuluh ribu sebanyak 1 lembar). Saat itu ketemu dengan petugas Balai POM Kupang;
- Bahwa cara memesan produk Sosis Perdix atau Timor Leste, awalnya saksi pesan dari Erna Arman, kemudian sejak tahun 2020 saksi pesan YULIANA ELVIRA LIEM alias Aci Ira Liem di Atambua. Saksi melakukan pemesanan ke Aci Ira Liem melalui WA/Whats App;
- Bahwa saksi Handayani mengenal Aci Ira Liem diberitahu oleh Ibu Mirna teman saksi yang menjual durian. Ibu Mirna memberitahu kalau ada yang jual sosis dili lebih murah. Namanya Aci Ira Liem di Atambua. Kemudian saksi meminta nomor WA/Whats App Aci Ira. Liem. Kemudian saksi menghubungi Aci Ira Liem alias YULIANA ELVIRA LIEM;
- Bahwa Terdakwa YULIANA ELVIRA LIEM alias Aci Ira Liem melakukan pengiriman Sosis Perdix kepada saksi melalui Bis dari Atambua dan diantar ke rumah saksi atau saksi yang mengambil di agen Bis;
- Bahwa saksi Handayani pernah bertemu dengan YULIANA ELVIRA LIEM alias Aci Ira Liem nya, saksi pernah bertemu sekali dengan YULIANA ELVIRA LIEM alias Aci Ira Liem, saksi lupa waktunya kapan. Aci Ira Liem datang malam-malam ke rumah saksi sekalian mengantar Sosis Perdix pesanan yang saksi pesan;

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara melakukan pembayaran pembelian Sosis Perdix yang saksi pesan kepada YULIANA ELVIRA LIEM alias Aci Ira Liem Pembayaran saksi langsung di transfer ke Nomor Rekening Aci Ira yaitu YULIANA ELVIRA LIEM No. Rekening BRI 461701022648536. Saksi transfer melalui BRI Link atau saksi kirim langsung melalui Bank BRI dengan slip penyeteran;
- Bahwa barang bukti berupa 24 pcs sosis PERDIX frozen chicken yang diperlihatkan didepan persidangan adalah barang bukti yang diamankan dari rumah saksi yang saksi dapatkan dari Terdakwa YULIANA ELVIRA LIEM;
- Bahwa screenshot yang diperlihatkan didepan persidangan adalah bukti pengiriman transaksi pengiriman uang kepada Terdakwa untuk pembelian produk pangan berupa sosis PERDIX frozen chicken;
- Bahwa Ahli Klaudete Norlince Nitbani, S.Si., memberikan pendapat berdasarkan keahliannya sehubungan dengan Tindak pidana di bidang Pangan yang terjadi pada tanggal 07 Maret 2023 di rumah Ibu Handayani, Jalan Bunga Jati RT 010/RW 004 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;
- Ahli menerangkan bahwa Tugas dan fungsi pokok ahli adalah sebagai tenaga pengawas terhadap produk Obat, Obat Tradisional, Obat tradisional dan Makanan yang beredar dipasaran;
- Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bahwa Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kebutuhan, perikanan, perairan dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;
- Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, bahwa Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, termasuk Pangan Olahan tertentu, Bahan Tambahan Pangan, Pangan produk Rekayasa Genetika dan Pangan Iradiasi;

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa Pangan yang tidak terdaftar/Tidak Memiliki Izin Edar adalah Pangan yang belum mendapat legalitas (produk belum memiliki Nomor Pendaftaran) dari BPOM untuk dapat diedarkan dan/atau didistribusikan ke masyarakat. Terhadap produk tersebut, pemerintah tidak menjamin produk Pangan tersebut apakah telah memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Ahli menerangkan bahwa Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologi, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi;
- Ahli menerangkan bahwa produk pangan harus mendapatkan izin edar dari Badan POM RI karena Produk Pangan adalah produk yang dikonsumsi langsung oleh manusia dan dapat beresiko terhadap kesehatan penggunanya, karena itu produk Pangan mulai dari produksi dan juga distribusinya diatur oleh pemerintah. Institusi pemerintah yang berwenang untuk memberikan izin pendaftaran/ izin edar dari produk Pangan yang beredar di wilayah Republik Indonesia adalah Badan POM RI;
- Ahli menerangkan bahwa sesuai Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, menyatakan bahwa: Dalam hal pengawasan keamanan, mutu dan gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan Wajib memiliki izin edar;
- Ahli menerangkan bahwa Suatu produk pangan yang tidak memiliki izin edar berarti produk tersebut tidak melalui penilaian dan pengujian pre market oleh BPOM, sehingga pangan tanpa izin edar tersebut tidak dijamin keamanan, mutu dan kemanfaatannya;

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa Ketentuan atau peraturan yang dilanggar pemilik produk Pangan Olahan yang tidak memiliki izin edar di kediaman Ibu Handayani yang beralamat di Jalan Bunga Jati RT 010/RW 004 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang adalah sesuai dengan Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dirubah dalam Paragraf 11 angka 21 Pasal 142 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, disebutkan dengan sengaja tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- Ahli menerangkan bahwa Sesuai Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pangan jenis Sosis PERDIX frozen chicken franks tersebut tidak dapat diedarkan/diperjualbelikan karena belum mendapatkan Izin Edar/Tidak terdaftar di Badan POM RI;
- Ahli menerangkan bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, Izin Edar dari suatu produk pangan harus dicantumkan di setiap kemasan produk sesuai dengan jenis produk yang diproduksi. Setiap produk yang diproduksi disesuaikan dengan nomor yang tercantum dalam kemasan dengan nomor yang tercantum dalam sertifikat pendaftaran. Sebagai petugas Badan POM RI, pengawasan terhadap proses produksi dan distribusi produk pangan adalah merupakan tugas pokok Badan POM RI sehingga kami dapat mengetahui apakah produk pangan tersebut mencantumkan nomor kode Izin Edar yang benar pada kemasan produk tersebut. Untuk memastikannya kami juga melakukan pengecekan nomor izin edar pada Website Badan POM RI dan Aplikasi BPOM Mobile;
- Ahli menerangkan bahwa pendapat terkait Produk Pangan Olahan yang tidak memiliki izin edar tersebut pantas untuk diamankan kemudian disita oleh Petugas Balai POM di Kupang, karena belum terdaftar dan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ahli menerangkan bahwa setiap orang dapat untuk mengajukan nomor pendaftaran, selama produk yang akan didaftarkanya memenuhi ketentuan persyaratan mutu dan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
- Ahli menerangkan bahwa dengan demikian pelaku usaha pangan dapat diartikan setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi diantaranya perdagangan/jual beli produk pangan;
- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 39 Undang – Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang;
- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang – Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang dimaksud dengan Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan;
- Ahli menerangkan bahwa persyaratan produk pangan dapat diperdagangkan dan/atau diedarkan yaitu berdasarkan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar;

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa yang berwenang menerbitkan izin edar/ surat persetujuan pendaftaran pada produk pangan olahan yaitu berdasarkan pasal 2 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan yang berwenang menerbitkan izin edar untuk setiap Pangan Olahan yang di produksi di dalam negeri atau yang diimport untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran adalah Kepala Badan POM;
- Ahli menerangkan bahwa bentuk izin edar pangan olahan dari Badan POM RI Nomor yaitu izin edar Pangan Olahan produksi dalam negeri berupa tulisan "BPOM RI MD" yang diikuti dengan 12 (dua belas) digit angka dan Pangan Olahan produksi luar negeri berupa tulisan "BPOM RI ML" yang diikuti dengan 12 (dua belas) digit angka;
- Ahli menerangkan bahwa cara mendapatkan izin edar dari Badan POM R yaitu Produsen atau importir melengkapi dokumen administrasi dan dokumen teknis sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 5 tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan, dan Peraturan Badan POM Nomor 10 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Obat dan Makanan;
- Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sebagai berikut berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja bahwa "Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya";
- Ahli menerangkan bahwa selanjutnya dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bahwa "Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha". Pasal 6 ayat (2) huruf j Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menjelaskan bahwa penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko salah satunya meliputi sektor kesehatan, obat dan makanan;

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa Pasal 119 bahwa Perizinan Berusaha sektor kesehatan, obat dan, makanan terdiri atas : a. Sub Sektor Kesehatan; b. Sub Sektor Obat dan Makanan. Pasal 121 ayat (2) Perizinan Berusaha untuk Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada subsektor kesehatan meliputi : c. pangan olahan;
- Ahli menerangkan bahwa Pasal 122 ayat (1) bahwa Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Penzinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 tercantum dalam Lampiran I bagian B point 9 Izin Edar : a. Pangan Olahan Sejenis yang Telah Memiliki Izin Edar dikeluarkan oleh Kepala Badan POM RI;
- Ahli menerangkan bahwa terkait perizinan berusaha perdagangan produk pangan olahan yang ditemukan rumah Ibu Handayani, Jalan Bunga Jati RT 010/RW 004 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang pada tanggal 07 Maret 2023 sebagai berikut berdasarkan penjelasan pada point 10, pelaku usaha di bidang kesehatan, obat dan makanan, dimana pangan olahan termasuk di dalamnya maka harus memiliki perizinan berusaha agar memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, sebagaimana pula dijelaskan dalam Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dirubah dalam Paragraf 11 angka 21 Pasal 142 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Sehingga Pelaku usaha pangan tersebut tidak memiliki Perizinan Berusaha terhadap produk pangan olahan yang ditemukan rumah Ibu Handayani, Jalan Bunga Jati RT 010/RW 004 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang pada tanggal 07 Maret 2023. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Lampiran I bagian B point 9 Izin Edar: a. Pangan Olahan sejenis yang Telah Memiliki Izin Edar dikeluarkan oleh Kepala Badan POM RI;

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ahli menerangkan bahwa Pangan Olahan harus memiliki izin edar dari Badan POM. Hal ini sesuai dengan kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan bahwa “Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan”. Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan menjelaskan bahwa Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud terdiri dari obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan;
- Ahli menerangkan bahwa Ahli menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa YULIANA ELVIRA LIEM menjual produk Sosis PERDIX frozen chicken franks kepada HANDAYANI telah melanggar peraturan perundang – undangan terkait menjual produk pangan yang tidak memiliki izin edar. Dapat ahli jelaskan bahwa produk Sosis PERDIX frozen chicken franks merupakan produk pangan yang belum memiliki Nomor Izin Edar dari Badan POM. Produk tersebut beresiko tinggi dimana merupakan produk pangan basah yang mudah rusak (perishable food) seperti pangan hewani mudah sekali ditumbuhi bakteri patogen seperti Salmonella, E. Coli, dan Clostridium Botulinum, hal ini dapat menimbulkan penyakit serius bagi konsumen jika mengkonsumsinya serta mengganggu, serta merugikan dan membahayakan bagi kesehatan manusia karena belum memenuhi standart keamanan pangan sesuai peraturan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa perbuatan YULIANA ELVIRA LIEM menjual produk Sosis PERDIX frozen chicken franks kepada HANDAYANI adalah melanggar Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dirubah dalam Paragraf 11 angka 21 Pasal 142 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa Pasal 142 : “Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimport untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”;
- Ahli menerangkan bahwa Pasal 91 ayat (1): “Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimport untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.”;
- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 1 point 39 Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dirubah dalam Paragraf 11 angka 21 Pasal 142 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menyebutkan “Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.”
- Ahli menerangkan bahwa Pasal 1 point 23 Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dirubah dalam Paragraf 11 angka 21 Pasal 142 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menyebutkan “Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.”;

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Balai POM Kupang pernah memberitahukan tentang Sosis Perdix yang belum ada izin edarnya dan tidak boleh dijual hanya karena banyak yang jual Terdakwa pikir tidak apa-apa makanya Terdakwa menjualnya;
- Bahwa Sosis Perdix tersebut Terdakwa ambil dari Nomi Rara pesan secara online dan pembayaran secara transfer, setelah transfer bari dia kirim ke rumah. Selain itu dari ojek-okek yang lewat sering menawarkan sosis tersebut, mereka bawa keliling produk tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir melakukan penjualan sosis perdix akhir bulan Februari 2023, Ke bibi Handayani, dan tidak pernah tunai, selalu transfer;
- Bahwa proses transaksi penjualan Sosis Perdix dari awal sampai dengan pembayaran dan pengiriman barang kepada Handayani yaitu Handayani pesan Sosis lewat whatsapps, biasanya dia transfer dulu baru barang dikirim, namun karena sudah percaya selanjutnya barang dikirim dahulu baru dia transfer. Biasanya Terdakwa kirim pakai Bus dari Atambua tujuan Kupang;
- Bahwa Harga beli Rp.450.000,00 per dus isi 24 pcs, dan harga jual Rp.460.000,00/ dus;
- Bahwa Terdakwa tidak meyetok sosis tersebut di rumah Terdakwa, Terdakwa menyetok sosis tersebut pada saat ada orang yang akan memesan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yuliana Elvira Liem Alias Aci Ira Liem telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dirubah dalam Paragraf 11 angka 21 Pasal 142 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pelaku Usaha;
2. Yang dengan sengaja tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1);

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pelaku Usaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Pelaku Usaha menurut ketentuan Pasal 1 butir 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, yang dimaksudkan dengan Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang. Sedangkan yang dimaksudkan setiap orang disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum, yang dalam perkembangannya telah diperluas dalam ketentuan Pasal 1 butir 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Setiap orang tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan secara umum pengertiannya dalam pasal-pasal KUHP yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan siapa saja yang didakwa dan bertindak sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan, yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya;



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Yuliana Elvira Liem Alias Aci Ira Liem** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut, dalam hal ini Terdakwa merupakan Subyek Hukum yang dimaksud. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini sehingga dengan demikian membuktikan bahwa Terdakwa **Yuliana Elvira Liem Alias Aci Ira Liem** sebagai Pelaku Usaha Pangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang dengan sengaja tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1);

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan. Undang-undang tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan, namun **Wirjono Prodjodikoro** dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* menerangkan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan *culpa* (hal. 65). Hal ini dikarenakan, biasanya, yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja (hal. 65 – 66). yang menurut Wirjono, kesengajaan yaitu: **Kesengajaan yang bersifat tujuan** (*opzet als oogmerk*), dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana (hal. 67), Kesengajaan bentuk ini menimbulkan dua teori, yaitu **teori kehendak** dan **teori bayangan**. Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku. Sementara, teori bayangan menganggap kesengajaan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan ada bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai. Maka dari itu, ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu (hal. 67);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai *dolus* (sengaja) dan *culpa* (lalai) dalam hukum pidana masuk dalam pembahasan mengenai asas kesalahan (*culpabilitas*) sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang pada prinsipnya menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dalam dirinya. Asas ini dikenal juga dengan asas “tidak pidana tanpa kesalahan”, *geen straf zonder schuld*, *nulla poena sine culpa*, *actus non facit reum, nisi mens sit rea*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, yang dimaksudkan dengan Pangan adalah : Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyajian, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yakni Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Saksi Steffi Dwi Astuti dan Saksi Annisa Hardhiyanti dan bersama-sama petugas lainnya merupakan para petugas yang turut dalam kegiatan pengawasan produk obat dan makanan di Rumah Handayani yang terletak di Jalan Bunga Jati RT.010/RW.004 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang. Saya ditugaskan oleh Kepala Balai POM di Kupang sesuai dengan Surat Tugas No. PD.02.02.19A.19A3.03.23.153 tanggal 06 Maret 2023 untuk melakukan Operasi Intelijen dalam rangka Pengawasan Obat dan Makanan yang Tidak Memenuhi Ketentuan di Kota Kupang;

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Saksi Steffi Dwi Astuti dan Saksi Annisa Hardhiyanti dan bersama-sama petugas lainnya pada hari Selasa, tanggal Tujuh bulan Maret tahun 2023 sekitar jam 12.15 WITA di Rumah Handayani yang terletak di Jalan Bunga Jati RT.010/RW.004 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang petugas Balai POM di Kupang, menemukan produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan yaitu pangan yang tidak memiliki nomor izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Saksi Steffi Dwi Astuti dan Saksi Annisa Hardhiyanti dan bersama-sama petugas lainnya mengumpulkan barang bukti, menghitung jumlahnya, kemudian dicatat dan atas persetujuan pemilik/penguasa barang kemudian pangan tersebut diamankan dan dibuatkan Berita Acara Pengamanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada saat melakukan pemeriksaan di rumah saksi Handayani ditemukan produk pangan yang tidak memiliki nomor izin edar sebanyak 1 (satu) jenis yaitu PERDIX frozen chicken franks dan uang tunai sejumlah Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) di rumah Handayani yang terletak di Jalan Bunga Jati RT.010/RW.004 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dan pada saat itu petugas menyaksikan saksi Handayani sedang melayani seorang pembeli produk pangan yang tidak memiliki nomor izin edar tersebut;

- Bahwa barang yang ditemukan berupa :

	Nama Produk	Jumlah	Keterangan
1.	Sosis PERDIX frozen chicken franks	24 bungkus	Pangan yang tidak memiliki izin edar
2.	Uang tunai berupa uang lembaran seratus ribu sebanyak 5 (lima) lembar, uang lembaran dua puluh ribu rupiah sebanyak 1 (satu) lembar dan uang lembaran sepuluh ribu rupiah sebanyak 1 (satu) lembar	Rp. 530.000,00	Mata uang rupiah



- Bahwa barang diatas merupakan yang diamankan oleh petugas Balai POM di Kupang di rumah Handayani yang terletak di Jalan Bunga Jati RT.010/RW.004 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang pada tanggal 07 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa sumber barang bukti Sosis PERDIX frozen chicken franks yang diamankan petugas di rumah saksi HANDAYANI pada tanggal 07 Maret 2023 bahwa saksi mendengar Ibu HANDAYANI mengatakan Sosis PERDIX frozen chicken franks dibeli dari IRA LIEM Alias YULIANA ELVIRA LIEM yang berada di Atambua yang dikirim lewat bis dan dari data yang ada di Balai POM di Kupang, Balai POM Kupang, saudara IRA LIEM Alias YULIANA ELVIRA LIEM sudah pernah dihukum dengan Putusan PN ATAMBUA Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN/Atb tanggal 29 Agustus 2019 dengan membayar pidana denda sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan terkait mengedarkan pangan yang tidak memiliki nomor izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa barang bukti berupa 24 pcs sosis PERDIX frozen chicken dan uang Rp.530,000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diperlihatkan didepan persidangan adalah barang bukti yang diamankan dari rumah saksi Handayani dan pada saat pemeriksaan saksi Handayani mengakui membeli sosis Tersebut dari Terdakwa dan kemudian saksi Handayani menunjuk foto-foto bukti transaksi pembelian sosis tersebut dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada saat team melakukan pengecekan di rumah Terdakwa tidak ditemukan barang bukti tetapi team mendapatkan informasi dari penduduk sekitar bahwa Terdakwa sering menjual sosis tersebut dan Saksi Annisa Hardhiyanti bekerja di Balai POM di Kupang, Saksi bekerja di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang dengan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama di Kelompok Substansi Penindakan dan di substansi penindakan Saksi Annisa Hardhiyanti memiliki tugas untuk menjalankan fungsi Patroli Siber yaitu kegiatan melakukan pemantauan/pengawasan terhadap peredaran penjualan obat dan makanan yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku/ illegal di dunia maya/media social, sehingga hubungan antara tugas fungsi patroli siber dengan perkara tindak pidana di bidang pangan yaitu Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 jo Pasal 91 Undang - Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang ditemukan di Rumah Handayani yang terletak di Jalan Bunga Jati RT.010/RW.004 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dapat dijelaskan bahwa tugas pokok saksi adalah melakukan pengawasan secara online/ Patroli Siber dan kebetulan perkara itu adalah hasil pengawasan saksi secara online pada bulan Pebruari 2023. Saksi melakukan pengawasan lewat media sosial facebook akun Handayani dan ada postingannya melayani penjualan Sosis Perdix ecer maupun box. Dan ada beberapa akun juga yang saksi pantau adanya penjualan kosmetik, pangan tanpa izin edar lainnya. Saksi membuat laporan hasil pengawasan dan kami langsung turun untuk melakukan pengawasan secara langsung ke alamatnya masing-masing. Pada saat kami ke alamat yang punya akun Handayani memang benar dia menjual tetapi sudah habis. Dan kami memberitahu bahwa Sosis Perdix tersebut tidak ada izin edar dari Badan POM sehingga tidak boleh diedarkan Dan pada saat itu dia menandatangani Surat Pernyataan untuk tidak lagi menjual Sosis Perdix tersebut;

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa saksi Handayani pada bulan Pebruari 2023 itu tidak ditemukan menjual sosis perdix dan sudah memberitahu untuk tidak menjual Sosis Perdix tersebut tapi pada bulan Maret 2023 ditemukan menjual Sosis Perdix. Saksi mengetahuinya dari akun Face Book Handayani. Seperti yang sudah saksi jelaskan bahwa tugas pokok fungsi saksi adalah melakukan pengawasan online, jadi pada bulan Maret 2023 saksi melakukan pengawasan online lagi dan menemukan akun Handayani memposting penjualan Sosis Perdix, saksi melaporkan ke atasan untuk tindak dilanjuti oleh petugas dengan melakukan Operasi Inteligen dalam rangka pengawasan obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan di Kota Kupang termasuk alamat akun Handayani dan Saksi Annisa Hardhiyanti mengetahui informasi perkara tindak pidana atas nama Terdakwa YULIANA ELVIRA LIEM karena pada tahun 2019 ada Perkara Balai POM yang Terdakwanya saudara YULIANA ELVIRA LIEM dan saksi membantu untuk membuat administrasi penyidikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada tahun 2019, YULIANA ELVIRA LIEM sebagai Terdakwa perkara tindak pidana obat dan makanan, yaitu mengedarkan Pangan tanpa izin edar. Produknya saat itu adalah Minuman Beralkohol tanpa izin edar dan diperkuat oleh putusan pengadilan negeri di Atambua Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN/Atb tanggal 29 Agustus 2019 dengan membayar pidana denda sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan terkait mengedarkan pangan yang tidak memiliki izin edar dan Putusan Banding Perkara Pidana Nomor 120/PID/2019/PT KPG tanggal 30 Oktober 2019 atas nama terdakwa Yuliana Elvira Liem alias Ira dan Saksi Annisa Hardhiyanti belum pernah bertemu dengan saudara Yuliana Elvira Liem di Atambua, tetapi saksi pernah melakukan pemantauan peredaran makanan yang tidak memiliki izin edar di Atambua salah satunya Produk Sosis Perdix dan saksi ditugaskan untuk mengantar Surat Panggilan ke saudara Yuliana Elvira Liem, saksi tidak tahu pasti rumahnya, jadi saksi berinisiatif bertanya pada tetangga sekitar rumah saudara Yuliana Elvira Liem dan tetangganya menjawab, "Rumahnya Aci Ira yang menjual Sosis Timor?" Dan mereka menunjukkan Toko Delima itu rumahnya saudara Yuliana Elvira Liem;

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa saksi Handayani memberikan keterangan sebagai saksi terkait menjual produk pangan berupa sosis PERDIX frozen chicken yang tidak memiliki izin edar di rumah saksi yang beralamat di Jalan Bunga Jati RT 010 RW 004 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang pada hari Selasa tanggal 7 bulan Maret tahun 2023 sekira pukul 12.15 wita dan saksi Handayani menjual produk pangan berupa sosis PERDIX frozen chicken berawal pada tahun 2010, suami masih usaha jualan udang beku dari Pariti ke Timor Leste. Pulang dari Dili membawa sosis sebanyak 5 bungkus dan dicoba rasanya enak. Tahun 2020 saksi lihat di Facebook ada yang menjual sosis timor leste dengan akun Erna Arman. Saksi beli ke Erna Arman sebanyak 5 (lima) bungkus untuk dimakan. Selanjutnya saksi lihat diposting Erna Arman bisa jual per Dos seharga Rp.480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah 2 minggu pesanan saksi dilayani dengan membeli sebanyak 1 (satu) dos dan diantar ke rumah. Dan saksi jualan secara online di Facebook dengan harga per bungkus Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) serta saksi Handayani memesan Sosis Perdix dari Erna Arman sudah sekitar 10 kali di tahun 2020 berjalan. Saksi selain jual sosis Dili, saksi juga jualan durian. Yang saksi ambil di Ibu Mirna dari Matani. Karena Ibu Mirna tahu saksi jualan Sosis Dili jadi ibu Mirna memberitahu kalau ada yang jual sosis dili lebih murah. Namanya Aci Ira Liem di Atambua. Kemuadian saksi meminta nomor Whatsapps nya Aci Ira Liem lalu saksi menanyakan harga sosis dili tersebut. Karena lebih murah saksi langsung pesan 3 dus @24 bks dengan harga per dos Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pembayaran melalui transfer;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa saksi Handayani memesan sosis dari Ira Liem awalnya 3 dus akhir tahun 2020. Sampai dengan bulan Maret 2021, dan seterusnya sampai 6 dus dan proses transaksi saat barang (sosis) saksi terima, langsung di transfer ke Nomor Rekening Aci Ira, ke Rekening BRI 461701022648536 atas nama YULIANA ELVIRA LIEM dan Saksi Handayani terakhir pesan Sosis melalui whatsapp kepada Aci Ira ditanggal 05 Maret 2023 sebanyak 6 dus. Saksi transfer pada tanggal 17 Maret 2023 ke rekening YULIANA ELVIRA LIEM No. Rekening BRI 46170102264853 sebesar Rp.2.790.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Petugas Balai POM Kupang menerangkan pernah datang melakukan pengawasan tanggal 10 Februari 2023 dan petugas sudah jelaskan Sosis Perdix ini barangnya ilegal tidak memiliki Nomor Izin Edar dari Badan POM, jangan dijual ke masyarakat. Dan buat Pernyataan untuk tidak lagi jual barang termasuk Sosis Perdix dan setelah pemeriksaan dari petugas Balai POM di Kupang, Terdakwa masih menjual produk Sosis Perdix lewat Facebook, kemudian masih berjualan produk sosis Perdix walaupun sudah mendapatkan pembinaan dari petugas Balai POM di Kupang adalah karena saksi masih melihat postingan-postingan salah satu akun facebook Erna Arman dan story Whatsapps Erna Arman yang masih menjual dalam jumlah yang besar. Karena itu saksi pikir sosis ini sudah aman makanya saksi menjual kembali dan produk yang dipesan pada tanggal 05 Maret 2023 sudah dijual kebeberapa pelanggan, sebagai berikut, mulai dari hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 saksi posting di Facebook akun Handa Yani. Tanggal 6 Maret 2023 saksi antar ke Matani (085337242374) 1 Dos, kemudian antar ke Penfui (082237213978) 1 dos, Ibu Yanti di Oepura (081339479108) sebanyak 2 Dos. Kemudian Selasa tanggal 7 Maret 2022 jual 1 Dos datang ambil di rumah (081338695346) dengan harga Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa cara penjualan sosis Perdix melalui facebook yaitu pembeli melihat di Facebook kemudian langsung hubungi saksi lewat telpon atau Whatsapps. Yang terakhir kemarin saat petugas datang, orangnya Whatsapps ke saksi mau datang ambil Sosis Perdix 1 Dos dan datang bayar uang Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) (uang 100 ribu sebanyak 5 lembar dan uang dua puluh ribu, sebanyak 1 lembar dan uang sepuluh ribu sebanyak 1 lembar). Saat itu ketemu dengan petugas Balai POM Kupang dan cara memesan produk Sosis Perdix atau Timor Leste, awalnya saksi pesan dari Erna Arman, kemudian sejak tahun 2020 saksi pesan YULIANA ELVIRA LIEM alias Aci Ira Liem di Atambua. Saksi melakukan pemesanan ke Aci Ira Liem melalui WA/Whats App;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa saksi Handayani mengenal Aci Ira Liem diberitahu oleh Ibu Mirna teman saksi yang menjual durian. Ibu Mirna memberitahu kalau ada yang jual sosis dili lebih murah. Namanya Aci Ira Liem di Atambua. Kemudian saksi meminta nomor WA/Whats App Aci Ira. Liem. Kemudian saksi menghubungi Aci Ira Liem alias YULIANA ELVIRA LIEM, kemudian Terdakwa YULIANA ELVIRA LIEM alias Aci Ira Liem melakukan pengiriman Sosis Perdix kepada saksi melalui Bis dari Atambua dan diantar ke rumah saksi atau saksi yang mengambil di agen Bis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa saksi Handayani pernah bertemu dengan YULIANA ELVIRA LIEM alias Aci Ira Liem nya, saksi pernah bertemu sekali dengan YULIANA ELVIRA LIEM alias Aci Ira Liem, saksi lupa waktunya kapan. Aci Ira Liem datang malam-malam ke rumah saksi sekaligus mengantar Sosis Perdix pesanan yang saksi pesan dan cara melakukan pembayaran pembelian Sosis Perdix yang saksi pesan kepada YULIANA ELVIRA LIEM alias Aci Ira Liem Pembayaran saksi langsung di transfer ke Nomor Rekening Aci Ira yaitu YULIANA ELVIRA LIEM No. Rekening BRI 461701022648536. Saksi transfer melalui BRI Link atau saksi kirim langsung melalui Bank BRI dengan slip penyetoran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Klaudete Norlince Nitbani, S.SI., memberikan pendapat berdasarkan keahliannya sehubungan dengan Tindak pidana di bidang Pangan yang terjadi pada tanggal 07 Maret 2023 di rumah Ibu Handayani, Jalan Bunga Jati RT 010/RW 004 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli menerangkan bahwa Tugas dan fungsi pokok ahli adalah sebagai tenaga pengawas terhadap produk Obat, Obat Tradisional, Obat tradisional dan Makanan yang beredar dipasaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bahwa Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kebutuhan, perikanan, perairan dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, bahwa Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, termasuk Pangan Olahan tertentu, Bahan Tambahan Pangan, Pangan produk Rekayasa Genetika dan Pangan Iradiasi dan Pangan yang tidak terdaftar/Tidak Memiliki Izin Edar adalah Pangan yang belum mendapat legalitas (produk belum memiliki Nomor Pendaftaran) dari BPOM untuk dapat diedarkan dan/atau didistribusikan ke masyarakat. Terhadap produk tersebut, pemerintah tidak menjamin produk Pangan tersebut apakah telah memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli menerangkan bahwa Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologi, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi dan produk pangan harus mendapatkan izin edar dari Badan POM RI karena Produk Pangan adalah produk yang dikonsumsi langsung oleh manusia dan dapat beresiko terhadap kesehatan penggunaannya, karena itu produk Pangan mulai dari produksi dan juga distribusinya diatur oleh pemerintah. Institusi pemerintah yang berwenang untuk memberikan izin pendaftaran/ izin edar dari produk Pangan yang beredar di wilayah Republik Indonesia adalah Badan POM RI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli menerangkan bahwa sesuai Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, menyatakan bahwa: Dalam hal pengawasan keamanan, mutu dan gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan Wajib memiliki izin edar dan Suatu produk pangan yang tidak memiliki izin edar berarti produk tersebut tidak melalui penilaian dan pengujian pre market oleh BPOM, sehingga pangan tanpa izin edar tersebut tidak dijamin keamanan, mutu dan kemanfaatannya, serta Ketentuan atau peraturan yang dilanggar pemilik produk Pangan Olahan yang tidak memiliki izin edar di kediaman Ibu Handayani yang beralamat di Jalan Bunga Jati RT 010/RW 004 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang adalah sesuai dengan Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dirubah dalam Paragraf 11 angka 21 Pasal 142 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, disebutkan dengan sengaja tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli menerangkan bahwa Sesuai Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pangan jenis Sosis PERDIX frozen chicken franks tersebut tidak dapat diedarkan/diperjualbelikan karena belum mendapatkan Izin Edar/Tidak terdaftar di Badan POM RI dan sesuai ketentuan yang berlaku, Izin Edar dari suatu produk pangan harus dicantumkan di setiap kemasan produk sesuai dengan jenis produk yang diproduksi. Setiap produk yang diproduksi disesuaikan dengan nomor yang tercantum dalam kemasan dengan nomor yang tercantum dalam sertifikat pendaftaran. Sebagai petugas Badan POM RI, pengawasan terhadap proses produksi dan distribusi produk pangan adalah merupakan tugas pokok Badan POM RI sehingga kami dapat mengetahui apakah produk pangan tersebut mencantumkan nomor kode Izin Edar yang benar pada kemasan produk tersebut. Untuk memastikannya kami juga melakukan pengecekan nomor izin edar pada Website Badan POM RI dan Aplikasi BPOM Mobile;

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli menerangkan bahwa pendapat terkait Produk Pangan Olahan yang tidak memiliki izin edar tersebut pantas untuk diamankan kemudian disita oleh Petugas Balai POM di Kupang, karena belum terdaftar dan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang dapat untuk mengajukan nomor pendaftaran, selama produk yang akan didaftarkanya memenuhi ketentuan persyaratan mutu dan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi dan dengan demikian pelaku usaha pangan dapat diartikan setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi diantaranya perdagangan/jual beli produk pangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 39 Undang – Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang dan berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang – Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang dimaksud dengan Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan;

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli menerangkan bahwa persyaratan produk pangan dapat diperdagangkan dan/atau diedarkan yaitu berdasarkan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar dan yang berwenang menerbitkan izin edar/ surat persetujuan pendaftaran pada produk pangan olahan yaitu berdasarkan pasal 2 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan yang berwenang menerbitkan izin edar untuk setiap Pangan Olahan yang di produksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran adalah Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli menerangkan bahwa bentuk izin edar pangan olahan dari Badan POM RI Nomor yaitu izin edar Pangan Olahan produksi dalam negeri berupa tulisan "BPOM RI MD" yang diikuti dengan 12 (dua belas) digit angka dan Pangan Olahan produksi luar negeri berupa tulisan "BPOM RI ML" yang diikuti dengan 12 (dua belas) digit angka dan cara mendapatkan izin edar dari Badan POM R yaitu Produsen atau importir melengkapi dokumen administrasi dan dokumen teknis sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 5 tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan, dan Peraturan Badan POM Nomor 10 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Obat dan Makanan dan yang dimaksud dengan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sebagai berikut berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja bahwa "Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli menerangkan bahwa selanjutnya dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bahwa “Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha”. Pasal 6 ayat (2) huruf j Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menjelaskan bahwa penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko salah satunya meliputi sektor kesehatan, obat dan makanan dan Pasal 119 bahwa Perizinan Berusaha sektor kesehatan, obat dan, makanan terdiri atas : a. Sub Sektor Kesehatan; b. Sub Sektor Obat dan Makanan. Pasal 121 ayat (2) Perizinan Berusaha untuk Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada subsektor kesehatan meliputi : c. pangan olahan;

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli menerangkan bahwa Pasal 122 ayat (1) bahwa Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, rurang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Penzinaan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 tercantum dalam Lampiran I bagian B point 9 Izin Edar : a. Pangan Olahan Sejenis yang Telah Memiliki Izin Edar dikeluarkan oleh Kepala Badan POM RI dan terkait perizinan berusaha perdagangan produk pangan olahan yang ditemukan rumah Ibu Handayani, Jalan Bunga Jati RT 010/RW 004 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang pada tanggal 07 Maret 2023 sebagai berikut berdasarkan penjelasan pada point 10, pelaku usaha di bidang kesehatan, obat dan makanan, dimana pangan olahan termasuk di dalamnya maka harus memiliki perizinan berusaha agar memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, sebagaimana pula dijelaskan dalam Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dirubah dalam Paragraf 11 angka 21 Pasal 142 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Sehingga Pelaku usaha pangan tersebut tidak memiliki Perizinan Berusaha terhadap produk pangan olahan yang ditemukan rumah Ibu Handayani, Jalan Bunga Jati RT 010/RW 004 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang pada tanggal 07 Maret 2023. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Lampiran I bagian B point 9 Izin Edar: a. Pangan Olahan sejenis yang Telah Memiliki Izin Edar dikeluarkan oleh Kepala Badan POM RI;

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli menerangkan bahwa Pangan Olahan harus memiliki izin edar dari Badan POM. Hal ini sesuai dengan kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan bahwa “Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan”. Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan menjelaskan bahwa Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud terdiri dari obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli menerangkan bahwa Ahli menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa YULIANA ELVIRA LIEM menjual produk Sosis PERDIX frozen chicken franks kepada HANDAYANI telah melanggar peraturan perundang – undangan terkait menjual produk pangan yang tidak memiliki izin edar. Dapat ahli jelaskan bahwa produk Sosis PERDIX frozen chicken franks merupakan produk pangan yang belum memiliki Nomor Izin Edar dari Badan POM. Produk tersebut beresiko tinggi dimana merupakan produk pangan basah yang mudah rusak (perishable food) seperti pangan hewani mudah sekali ditumbuhi bakteri patogen seperti Salmonella, E. Coli, dan Clostridium Botulinum, hal ini dapat menimbulkan penyakit serius bagi konsumen jika mengkonsumsinya serta mengganggu, serta merugikan dan membahayakan bagi kesehatan manusia karena belum memenuhi standart keamanan pangan sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli menerangkan bahwa perbuatan YULIANA ELVIRA LIEM menjual produk Sosis PERDIX frozen chicken franks kepada HANDAYANI adalah melanggar Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dirubah dalam Paragraf 11 angka 21 Pasal 142 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa Pasal 142 : “Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”;

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli menerangkan bahwa Pasal 91 ayat (1): "Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat." dan berdasarkan Pasal 1 point 39 Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dirubah dalam Paragraf 11 angka 21 Pasal 142 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menyebutkan "Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli menerangkan bahwa Pasal 1 point 23 Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dirubah dalam Paragraf 11 angka 21 Pasal 142 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menyebutkan "Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan"; dan Balai POM Kupang pernah memberitahukan tentang Sosis Perdix yang belum ada izin edarnya dan tidak boleh dijual hanya karena banyak yang jual Terdakwa pikir tidak apa-apa makanya Terdakwa menjualnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sosis Perdix tersebut Terdakwa ambil dari Nomi Rara pesan secara online dan pembayaran secara transfer, setelah transfer bari dia kirim ke rumah. Selain itu dari ojek-okek yang lewat sering menawarkan sosis tersebut, mereka bawa keliling produk tersebut dan Terdakwa terakhir melakukan penjualan sosis perdix akhir bulan Februari 2023, Ke bibi Handayani, dan tidak pernah tunai, selalu transfer serta proses transaksi penjualan Sosis Perdix dari awal sampai dengan pembayaran dan pengiriman barang kepada Handayani yaitu Handayani pesan Sosis lewat whatsapps, biasanya dia transfer dulu baru barang dikirim, namun karena sudah percaya selanjutnya barang dikirim dahulu baru dia transfer. Biasanya Terdakwa kirim pakai Bus dari Atambua tujuan Kupang, sehingga harga beli Rp.450.000,00 per dus isi 24 pcs, dan harga jual Rp.460.000,00/ dus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tidak meyetok sosis tersebut di rumah Terdakwa, Terdakwa menyetok sosis tersebut pada saat ada orang yang akan memesan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dirubah dalam Paragraf 11 angka 21 Pasal 142 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan Ketentuan sebagaimana dalam dakwaan maupun Tuntutan Jakasa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa Yuliana Elvira Liem Alias Aci Ira Liem telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pangan" melanggar Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dirubah dalam Paragraf 11 angka 21 Pasal 142 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim akan pertimbangan berbeda dalam penjatuhan pidana sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah;
- Terdakwa melakukan pengulangan perbuatan yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah dirubah dalam Paragraf 11 angka 21 Pasal 142 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Yuliana Elvira Liem Alias Aci Ira Liem** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pangan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yuliana Elvira Liem Alias Aci Ira Liem dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan agar Terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa tanggal 14 November 2023, oleh kami, Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Florence Katerina, S.H., M.H., dan Rahmat Aries SB, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noh Fina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh M. Novrian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Florence Katerina, S.H., M.H.

Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H.

Rahmat Aries SB, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Noh Fina